



Analisis Pembagian dan Pengelolaan Hak Ahli Waris dari Putusan Nomor 67/Pdt.G/2018/PN Slt Terkait Harta Bersama dalam Perspektif Kenotariatan

Aisyah Gania Putri^{1*}, Ana Silviana²

^{1,2} Universitas Diponegoro, Indonesia

Alamat: Jl. Dr. Antonius Suroyo, Tembalang, Kec. Tembalang, Kota Semarang,
Jawa Tengah 50275

Korespondensi penulis: ganiaputri01@gmail.com*

Abstract. *This study examines the division and management of heirs' rights based on Salatiga District Court Decision No. 67/Pdt.G/2018/PN Slt, focusing on joint property in a marriage after one of the spouses dies. Half of the joint property became part of the inheritance which was divided among the husband and five children as heirs. The dispute arose because one of the heirs refused to sign the inheritance certificate, thus hampering the land sale process. The court deemed the action as unlawful because it obstructed the rights of the other heirs. However, the sale and purchase process could still proceed by entrusting the refusing heir's share to the court. In this case, the notary has an important role as a public official who ensures the legal process runs according to the provisions. The refusal of one heir's signature prevented the sale and purchase deed from being made, so the notary could not continue the process without the agreement of all parties. This research emphasizes the importance of the role of notaries and legal protection for all heirs in the division of joint property.*

Keywords: *Heirs, Joint Property, Notarization.*

Abstrak. Penelitian ini mengkaji pembagian dan pengelolaan hak ahli waris berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Salatiga No. 67/Pdt.G/2018/PN Slt, dengan fokus pada harta bersama dalam perkawinan setelah salah satu pasangan meninggal dunia. Separuh dari harta bersama menjadi bagian dari warisan yang dibagi kepada suami dan lima anak sebagai ahli waris. Sengketa muncul karena salah satu ahli waris menolak menandatangani surat keterangan waris, sehingga menghambat proses penjualan tanah. Pengadilan menilai tindakan tersebut sebagai perbuatan melawan hukum karena menghalangi hak ahli waris lainnya. Meski demikian, proses jual beli tetap dapat dilanjutkan dengan menitipkan bagian hak waris yang menolak ke pengadilan. Dalam hal ini, notaris memiliki peran penting sebagai pejabat publik yang memastikan proses hukum berjalan sesuai ketentuan. Penolakan tanda tangan dari satu ahli waris menghambat pembuatan akta jual beli, sehingga notaris tidak dapat melanjutkan proses tanpa kesepakatan semua pihak. Penelitian ini menegaskan pentingnya peran notaris dan perlindungan hukum bagi seluruh ahli waris dalam pembagian harta bersama.

Kata Kunci: Ahli Waris, Harta Bersama, Kenotariatan.

1. LATAR BELAKANG

Perkawinan tidak hanya menjadi ikatan emosional antara suami-istri, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum, terutama dengan harta benda yang diperoleh selama perkawinan (Wiratama & Ishak, 2020). Dalam hukum Indonesia, harta benda yang didapatkan selama pernikahan disebut harta bersama, hal ini sering kali menjadi sumber sengketa ketika salah satu pasangan meninggal dunia. Pembagian harta bersama kepada ahli waris yang tersisa sering kali menjadi permasalahan yang kompleks, apalagi jika tidak terdapat kesepakatan di antara para pihak yang terlibat (Rahmatika, 2021). Ketika salah satu pasangan meninggal, ahli waris yang ditinggalkan akan memiliki hak atas harta tersebut, tetapi pembagiannya harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Konflik mengenai pembagian harta bersama acap kali membutuhkan campur tangan pengadilan, terutama jika terjadi konflik antara ahli waris mengenai siapa berhak atas harta bersama atau bagaimana pengelolaannya (Abrori & Lisdiyono, 2024).

Sistem hukum pewarisan di Indonesia menganut sistem pluralism hukum, dimana terdapat tiga sistem hukum yang berlaku antara lain hukum adat, hukum Islam, dan hukum perdata barat (hukum barat). Ketiga sistem hukum tersebut kerap kali menimbulkan perbedaan tafsiran dalam praktiknya, terutama dalam hal pembagian harta warisan (Asnawi, 2022). Selain itu, tidak jarang muncul masalah ketika salah satu ahli waris menolak untuk menandatangani surat keterangan waris atau dokumen-dokumen lain yang diperlukan untuk proses penjualan atau pengelolaan harta bersama.

Sebagaimana yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Salatiga pada Putusan Nomor 67/Pdt.G/2018/PN Slt adalah salah satu contoh nyata dari persoalan pembagian harta bersama setelah salah satu pasangan meninggal dunia. Sengketa terjadi antara ahli waris suami (S) dengan anak-anak mendiang alm. Istrinya (GS). Sengketa ini berfokus pada pembagian sertifikat tanah yang menjadi bagian dari harta bersama dalam perkawinan. Harta bersama tersebut menjadi objek konflik antara para ahli waris, yang pada akhirnya memaksa kasus ini diselesaikan di pengadilan. Konflik tersebut tidak hanya terkait dengan siapa yang berhak mendapatkan bagian dari harta tersebut, tetapi juga bagaimana harta itu dikelola atau dijual oleh para ahli waris yang tersisa. Pada kasus ini, hakim dalam memutuskan suatu perkara berpedoman pada peraturan hukum perdata barat karena melibatkan harta benda yang diperoleh selama perkawinan dalam lingkup masyarakat yang menganut sistem hukum perdata. Dalam hal ini, hakim perlu mempertimbangkan banyak faktor, termasuk siapa yang berhak atas harta bersama tersebut, apakah suami yang masih hidup ataukah anak-anak dari mendiang istri yang memiliki klaim terhadap harta tersebut.

Dalam ketentuan hukum perdata bahwa seluruh ahli waris harus menyetujui dan menandatangani dokumen terkait jika ada harta bersama yang akan dijual atau dikelola. Jika terdapat ahli waris yang menolak, maka proses tersebut tidak dapat dilanjutkan dan perbuatan tersebut dapat menjadi sumber sengketa yang berujung di pengadilan. Konflik yang dihadapi oleh Pengadilan Negeri Salatiga adalah persoalan mengenai tindakan ahli waris yang menolak menandatangani surat keterangan waris yang diperlukan untuk proses jual beli tanah. Hal ini menimbulkan pertanyaan hukum, apakah tindakan penolakan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum atau tidak. Peran notaris juga menjadi sangat penting dalam persoalan ini sebab notaris merupakan pihak yang

berwenang membuat akta otentik yang menjadi dasar legalitas dalam setiap transaksi yang melibatkan harta bersama atau warisan (Jazari, 2019). Notaris bertugas memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut telah memberikan persetujuan dan memahami konsekuensi hukum dari tindakan mereka. Dalam kasus pembagian harta bersama, notaris harus memastikan bahwa semua ahli waris yang berhak menandatangani akta telah melakukannya. Namun, jika ditemukan terdapat ahli waris yang menolak menandatangani, maka notaris tidak dapat melanjutkan proses tersebut dan hal ini dapat mempersulit penjualan atau pengelolaan harta bersama (Ramadhan & Gunadi, 2024).

Konflik yang dialami oleh GS dengan anak-anak mendiang istrinya juga menunjukkan betapa pentingnya pemahaman mengenai peran notaris dalam proses pembagian harta warisan. Notaris tidak hanya bertindak sebagai saksi dalam pembuatan akta, tetapi juga memiliki peran penting dalam memastikan bahwa semua prosedur hukum telah diikuti dengan benar. Dalam kasus ini, notaris bertindak sebagai penengah yang memastikan bahwa pembagian harta warisan dilakukan secara adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Pada praktiknya, acap kali terjadi perbedaan pendapat antara para ahli waris mengenai bagaimana harta warisan harus dibagi atau dikelola. Ketika perbedaan tersebut tidak dapat diselesaikan secara damai, masalah tersebut biasanya dibawa ke pengadilan. Sistem hukum Indonesia memberikan ruang bagi penyelesaian sengketa waris melalui jalur pengadilan jika para ahli waris tidak dapat mencapai kesepakatan. Pengadilan bertindak sebagai penengah yang akan memutuskan pembagian harta berdasarkan bukti dan argumen yang diajukan oleh para pihak. Putusan Nomor 67/Pdt.G/2018/PN Slt, Pengadilan Negeri Salatiga harus mempertimbangkan banyak faktor dalam memutuskan siapa yang berhak atas harta bersama tersebut, sebab penting untuk diingat bahwa hukum waris Indonesia memberikan prioritas pada hak-hak ahli waris, baik itu suami maupun anak-anak, tetapi juga pembagian harta harus dilakukan secara adil dan proporsional sesuai ketentuan hukum berlaku.

Salah satu isu penting yang diangkat dalam kasus ini adalah mengenai tindakan ahli waris yang menolak menandatangani surat waris. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang apakah tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum atau tidak. Dalam hukum perdata, ada kewajiban bagi semua ahli waris untuk menandatangani surat-surat yang diperlukan dalam proses pembagian harta warisan. Jika salah satu ahli waris menolak menandatangani, maka tindakan tersebut bisa dianggap sebagai penghalang terhadap proses pembagian harta, dan ini bisa berdampak pada proses jual beli atau pengelolaan harta bersama. Notaris memiliki peran dalam hal ini, karena

mereka bertanggung jawab memastikan bahwa semua ahli waris telah menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan. Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini penting untuk dilakukan berdasarkan bahwa kasus Putusan Nomor 67/Pdt.G/2018/PN Slt ini menjadi salah satu contoh bagaimana pembagian harta bersama bisa menjadi sangat rumit ketika ada perbedaan pandangan di antara para ahli waris.

2. KAJIAN TEORITIS

Hukum Waris dalam Perspektif Hukum Perdata

Hukum waris merupakan ketentuan hukum yang mengatur mengenai peralihan hak dan kewajiban seseorang setelah yang bersangkutan meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dalam sistem hukum perdata Indonesia, ketentuan mengenai waris diatur dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Harta warisan meliputi seluruh kekayaan pewaris pada saat kematiannya, termasuk harta bersama yang sebelumnya dimiliki dalam ikatan perkawinan. Harta bersama dibagi dua terlebih dahulu, di mana setengahnya menjadi bagian pasangan yang masih hidup, dan setengah lainnya menjadi harta warisan yang dibagi kepada para ahli waris sesuai dengan asas proporsionalitas (Suhartono, et.al, 2022).

Konsep Harta Bersama dalam Perkawinan

Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama masa perkawinan, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Dalam konteks hukum perdata, pengakuan terhadap harta bersama bertujuan untuk menjamin keadilan bagi kedua belah pihak dalam perkawinan. Meskipun harta tersebut terdaftar atas nama salah satu pasangan, hukum memandangnya sebagai milik bersama, yang akan menjadi objek waris apabila salah satu pasangan meninggal dunia (Aznal, 2023).

Peran dan Tanggung Jawab Notaris dalam Pembagian Warisan

Notaris merupakan pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta otentik dan menjalankan fungsi hukum lainnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Dalam pembagian warisan, notaris memiliki peran penting sebagai fasilitator yang memastikan proses hukum berjalan sesuai ketentuan, serta semua pihak memahami dan menyetujui isi dokumen. Ketika terjadi ketidaksepakatan di antara ahli waris, notaris tidak dapat melanjutkan pembuatan akta sebelum seluruh pihak memberikan

persetujuan. Oleh karena itu, notaris juga berperan dalam menjaga kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak yang berkepentingan (Borman, 2019).

Literatur review adalah bagian dari karya ilmiah yang menyajikan ringkasan, evaluasi, dan sintesis terhadap teori-teori, temuan penelitian terdahulu, serta sumber-sumber ilmiah lain yang relevan dengan topik yang sedang diteliti. Berikut ini beberapa literatur review yang sesuai dengan topik Penelitian:

Pertama karya dari Yazmine Nabila Napitupulu, Hasim Purba, Sutiarnoto Sutiarnoto, yang berjudul “Analisis Terkait Pembagian Harta Warisan Berupa Tanah Dan Rumah Yang Masih dikuasai Salah Satu Ahli Waris” tahun 2025. Penelitian ini membahas Permasalahan dalam penelitian ini berfokus pada pembagian harta warisan berupa tanah dan bangunan yang masih dikuasai secara fisik oleh salah satu ahli waris, dengan studi kasus pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1935 K/Pdt/2023. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif dan teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa waris memerlukan pemahaman yang menyeluruh mengenai kedudukan hukum para ahli waris serta mekanisme penyelesaian yang tersedia. Berdasarkan asas saisine, hak dan kewajiban pewaris secara otomatis beralih kepada para ahli waris sejak saat kematiannya, sehingga penguasaan fisik oleh salah satu ahli waris tidak meniadakan hak ahli waris lainnya. Putusan Mahkamah Agung tersebut menetapkan pembagian warisan secara merata, yaitu masing-masing ahli waris memperoleh bagian sebesar 1/6. Namun, putusan tersebut dinilai belum sepenuhnya memperhatikan beberapa aspek penting, seperti kedudukan hukum istri yang seharusnya memperoleh porsi lebih besar, kemungkinan pemberian kompensasi kepada pihak yang telah mengelola aset, serta pertimbangan atas potensi kerugian ekonomi akibat penjualan paksa objek warisan. Oleh karena itu, diperlukan pertimbangan hukum yang lebih mendalam guna mewujudkan keadilan substantif dalam penyelesaian sengketa waris (Napitupulu, et.al, 2025).

Kedua, Penelitian dari Alyaziza Aisyah, Benny Djaja, dan Maman Sudirman Universitas Tarumanagara, yang berjudul “Pembagian Harta Bersama Secara Merata Anak Laki-Laki dan Perempuan (Studi Putusan No. 382/Pdt.G/2021/Pa.Plh)” tahun 2024. Membahas tentang pembagian harta bersama dan warisan berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 382/Pdt.G/2021/PA.Plh. Meskipun hukum Islam lazimnya memberikan bagian dua kali lebih besar kepada anak laki-laki, dalam perkara ini pengadilan menetapkan pembagian setara dengan mempertimbangkan peran perempuan dan prinsip keadilan. Studi ini menggunakan pendekatan normatif dan analisis deskriptif.

Harta bersama yang diperoleh selama pernikahan dibagi dua: separuh untuk pasangan yang masih hidup, separuh lagi untuk ahli waris sesuai ketentuan syariat. Namun, dalam praktik, pembagian kerap disesuaikan dengan pertimbangan keadilan dan kontribusi ahli waris. Dalam perkara ini, sengketa berkaitan dengan saham yang dikuasai salah satu ahli waris. Hakim mengabulkan sebagian gugatan dan menetapkan pembagian merata, dengan merujuk pada prinsip hukum Islam, teori keadilan, yurisprudensi, dan konsep *hudud*. Putusan ini menilai kontribusi signifikan anak perempuan dalam pengelolaan aset sebagai dasar pembenaran pembagian yang setara (Aisyah, et.al, 2024).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normative dengan menggunakan dua pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menganalisis norma serta ketentuan hukum yang berlaku (Ibrahim, 2006). Sementara pendekatan kasus diterapkan melalui mengkaji norma serta ketentuan hukum terdapat dalam Putusan No. 67/Pdt.G/2018/PN. Slt. Fokus spesifikasi penelitian adalah bersifat deskriptif-analitis, yang artinya adalah untuk mengkaji data secara menyeluruh dan memberikan pemikiran sistematis, faktual, serta akurat mengenai persoalan hukum yang diteliti yakni pembagian harta bersama dalam perspektif kenotariatan (Atikah, 2022). Oleh karena itu, jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier. Kemudian, seluruh data yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan menguraikan data secara naratif dan logis guna mendapatkan jawaban atas permasalahan hukum yang menjadi persoalan dalam penelitian ini (Jannah, 2020).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembagian harta bersama dalam perkawinan setelah salah satu pasangan meninggal dunia berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Salatiga No. 67/Pdt.G/2018/PN Slt

Dalam perkawinan dikenal istilah harta bersama yang diatur dalam Pasal 35 ayat 1 UU Perkawinan, dimana harta tersebut diperoleh selama masa perkawinan oleh suami dan isteri sejak awal perkawinan dilangsungkan sampai terjadinya perceraian, baik yang disebabkan oleh cerai mati ataupun cerai hidup (Harimurti, 2021). Harta bersama dalam perkawinan merupakan suatu hal yang harus disepakati bersama antara suami dan isteri pada awal perkawinan, supaya tidak terjadi sengketa atau permasalahan di kemudian hari

berkenaan dengan pembagian harta bersama tersebut. Meskipun telah diatur pada awal perkawinan, tidak jarang ditemui sengketa pembagian harta bersama dalam perkawinan setelah salah satu pasangan mati, sebagaimana sengketa yang termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Salatiga No. 67/Pdt.G/2018/PN Slt. Putusan tersebut memberikan wawasan tentang bagaimana hukum mengatur pembagian harta bersama dan hak-hak ahli waris dalam konteks perkawinan.

Sengketa yang terjadi antara S, selaku suami yang masih hidup, dan anak-anak dari almarhumah GS, mengenai pembagian dua bidang tanah yang merupakan harta bersama di dalam keluarga tersebut. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam putusan, GS, yang merupakan istri dari S, meninggal dunia pada 26 April 2008. Dalam pernikahan mereka, terdapat dua bidang tanah yang diakui sebagai harta bersama, yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 4153 dan No. 4154, yang terletak di Kelurahan B, Salatiga. Setelah kematian GS, harta bersama tersebut secara hukum akan terbagi antara suami dan anak-anak. Menurut ketentuan hukum waris, separuh dari harta bersama yang menjadi hak almarhumah GS berubah menjadi harta peninggalan dan hak atas harta tersebut jatuh kepada S sebagai suami dan lima anak mereka sebagai ahli waris. Kedua bidang tanah tersebut menjadi objek sengketa di antara para ahli waris karena terdapat perbedaan pandangan mengenai hak atas tanah tersebut.

Dalam putusan tersebut, pengadilan menyatakan bahwa kedua bidang tanah tersebut adalah harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan dan harus dibagi di antara para ahli waris. Hal ini ditegaskan dalam pertimbangan hukum, di mana pengadilan menyatakan bahwa “*tanah-tanah Sertipikat Hak Milik No. 4153/B dan Sertipikat Hak Milik No. 4154/B atas nama S asal usulnya adalah harta bersama Penggugat I dengan alm. GS.*” Ini menunjukkan bahwa pengadilan berpegang pada prinsip bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan merupakan milik bersama, terlepas dari siapa yang secara nominal terdaftar sebagai pemilik di sertifikat tanah. Putusan yang dikeluarkan oleh hakim telah mencerminkan penerapan hukum yang mengutamakan keadilan bagi semua pihak yang terlibat (Abrori & Lisdiyono, 2024). Selain itu, hal ini juga menegaskan pentingnya pemahaman tentang hak-hak ahli waris dalam konteks harta bersama untuk mencegah sengketa.

Namun, muncul permasalahan ketika Tergugat (IN) telah menolak untuk menandatangani surat keterangan waris yang diperlukan untuk proses penjualan tanah. Dalam putusan tersebut, pengadilan mencatat bahwa “*sikap dan perbuatan Tergugat yang menolak untuk ikut tanda tangan surat keterangan waris (bagi waris) dan menolak*

menjual bersama-sama tersebut jelas sangat merugikan Para Penggugat baik materiil maupun immaterial.” Tindakan ini dianggap sebagai penghalang terhadap hak-hak ahli waris lainnya dan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Penolakan tersebut tidak hanya menghambat proses jual beli, tetapi juga menciptakan ketegangan di antara anggota keluarga yang berpotensi merusak hubungan di masa depan (Anggita, 2020).

Pengadilan telah berusaha memberikan keadilan bagi seluruh pihak dengan memberikan pernyataan yang tegas bahwa tindakan Tergugat yang menolak menandatangani surat keterangan waris adalah tindakan yang merugikan pihak lain. Akibat dari penolakan ini, pengadilan memutuskan bahwa *“Penggugat berhak untuk menentukan harga jual objek sengketa berdasarkan harga pasaran setempat.”* Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun ada penolakan dari Tergugat, para ahli waris lainnya masih memiliki hak untuk melanjutkan proses jual beli tanah dan menentukan harga jualnya tanpa harus terikat pada keputusan Tergugat. Putusan tersebut menunjukkan bahwa hukum memberikan perlindungan bagi para ahli waris yang kooperatif sehingga mereka dapat melanjutkan hak-hak mereka tanpa terhambat oleh tindakan satu pihak. Selain itu, putusan tersebut dapat menciptakan preseden penting bahwa penolakan yang tidak berdasar dari satu ahli waris tidak dapat menghalangi hak-hak ahli waris lainnya untuk melaksanakan pembagian harta secara adil. Dengan cara ini, pengadilan berupaya menjaga keadilan dan mencegah adanya penyalahgunaan hak dalam proses pembagian warisan.

Selain itu, pengadilan memerintahkan bahwa bagian dari hasil penjualan yang menjadi hak Tergugat akan dititipkan atau dikonsinyasikan kepada Pengadilan Negeri Salatiga. Putusan ini mencerminkan upaya pengadilan untuk melindungi hak-hak semua ahli waris. Pengadilan menyatakan bahwa *“bagian dari penjualan kedua tanah di atas yang menjadi hak Tergugat akan dititipkan / dikonsinyasikan kepada Pengadilan Negeri Salatiga”* sehingga meskipun Tergugat tidak berpartisipasi dalam proses, hak-hak yang dimilikinya tetap terlindungi. Dengan demikian, Hakim menegaskan bahwa dalam pembagian harta bersama setelah meninggalnya salah satu pasangan, hukum memberikan ruang bagi para ahli waris yang bersikap kooperatif untuk melanjutkan proses pembagian. Hal ini juga menunjukkan bahwa tindakan menghalangi proses hukum dapat membawa konsekuensi merugikan bagi pihak yang menolak.

Putusan tersebut juga memberikan gambaran tentang bagaimana hukum berusaha menciptakan keadilan di antara para ahli waris. Pengadilan tidak hanya berfokus pada aspek legalitas, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan emosional dan moral dari para pihak. Selain itu, tindakan Tergugat yang menolak untuk berpartisipasi dalam proses jual beli dapat memicu ketegangan dan konflik dalam hubungan keluarga, sehingga pengadilan berupaya untuk meminimalisir dampak negatif dari tindakan tersebut. Kasus ini menggarisbawahi pentingnya komunikasi dan kerjasama di antara ahli waris dalam menyelesaikan persoalan pembagian harta warisan (Jessica & Yustikarini, 2024). Ketika salah satu pihak menolak untuk bekerja sama, hal ini tidak hanya mempersulit proses, tetapi juga dapat memperpanjang sengketa dan menyebabkan kerugian bagi semua pihak.

Melalui Putusan No. 67/Pdt.G/2018/PN Slt telah memberikan pandangan yang jelas tentang bagaimana hukum mengatur pembagian harta bersama dalam perkawinan setelah salah satu pasangan meninggal dunia. Pembagian harta bersama harus dilakukan secara adil dan proporsional, dengan memperhatikan hak-hak semua ahli waris yang sah. Hukum memberikan ruang bagi para ahli waris untuk melanjutkan proses pembagian meskipun ada pihak yang menolak, dan mekanisme konsinyasi hasil penjualan menjadi salah satu cara untuk melindungi hak-hak yang terabaikan. Melalui putusan ini, pengadilan tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga menciptakan keadilan bagi semua pihak yang terlibat, sekaligus memberikan pelajaran penting tentang pentingnya kerjasama dan komunikasi dalam menghadapi isu-isu hukum terkait warisan.

Tindakan ahli waris yang menolak menandatangani surat waris dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam konteks pembagian harta bersama menurut hukum perdata dan kenotariatan

Sengketa pembagian harta warisan pada Putusan No. 67/Pdt.G/2018/PN adalah terkait dengan penolakan salah satu ahli waris, yaitu Tergugat, untuk menandatangani surat keterangan waris. Dari putusan tersebut, diketahui bahwa surat keterangan waris ini diperlukan untuk melanjutkan proses penjualan dua bidang tanah yang merupakan bagian dari harta bersama antara Penggugat I (S) dan almarhumah GS. Tanah tersebut menjadi objek sengketa setelah meninggalnya GS, di mana para ahli waris lainnya, yaitu anak-anak dari almarhumah, ingin menjual tanah tersebut. Namun, Tergugat menolak untuk menandatangani surat waris dan menolak ikut dalam penjualan tanah tersebut, yang kemudian dianggap oleh pihak Penggugat sebagai tindakan yang menghalangi proses pembagian harta dan menimbulkan kerugian bagi para ahli waris yang lain.

Tindakan menolak untuk menandatangani surat waris merupakan salah satu bentuk perbuatan melawan hukum dalam ranah hukum perdata. Peran Notaris dalam pandangan hukum kenotariatan terhadap kasus ini merujuk pada konsep dasar perbuatan melawan hukum dan memperhatikan tanggung jawab dan hak-hak ahli waris dalam sistem hukum perdata di Indonesia. Dalam hukum perdata Indonesia, perbuatan melawan hukum adalah setiap tindakan yang melanggar hak orang lain atau melanggar ketentuan hukum yang berlaku, serta menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Peraturan tersebut secara eksplisit diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menyebabkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian tersebut untuk mengganti kerugian. Dalam kasus ini, tindakan Tergugat yang menolak menandatangani surat keterangan waris dinilai oleh Penggugat sebagai tindakan yang menghambat proses pembagian harta bersama dan menyebabkan tertundanya penjualan, yang berujung pada kerugian bagi waris lainnya.

Berdasarkan dokumen persidangan, salah satu alasan yang dikemukakan oleh Tergugat untuk menolak menandatangani surat keterangan waris adalah karena ia menganggap tanah tersebut masih menjadi miliknya dan bukan merupakan bagian dari harta warisan yang harus dijual atau dibagi bersama-sama. Namun, setelah melalui proses hukum, terbukti bahwa tanah tersebut merupakan harta bersama yang didapatkan selama pernikahan antara S dan GS. Oleh karena itu, setelah meninggalnya GS, separuh dari harta tersebut menjadi hak para ahli waris, termasuk Tergugat, yang seharusnya ikut menyetujui penjualan tanah tersebut. Putusan pengadilan menyatakan bahwa tindakan Tergugat yang menolak menandatangani surat keterangan waris dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Majelis Hakim menilai bahwa penolakan Tergugat telah menghalangi para ahli waris lainnya untuk menggunakan hak mereka atas harta warisan, terutama dalam hal menjual tanah tersebut. Penolakan ini tidak hanya melanggar hak-hak ahli waris lain, tetapi juga menyebabkan kerugian materiil karena tertundanya proses jual beli tanah, yang akhirnya mempengaruhi nilai dan waktu penjualan.

Tindakan seorang ahli waris yang menolak untuk menandatangani surat keterangan waris atau dokumen penting lainnya yang diperlukan untuk proses jual beli atau pembagian harta bersama, dapat dianggap sebagai penghalang terhadap hak-hak ahli waris lain yang sah. Penolakan ini tidak hanya mencederai hak-hak sah dari ahli waris lain, tetapi juga menghambat eksekusi transaksi yang mungkin sudah disepakati bersama. Hal ini juga memperpanjang sengketa dan menimbulkan kerugian tidak hanya dari segi material, tetapi juga secara moral karena dapat menyebabkan ketegangan dalam hubungan keluarga. Lebih

jauh lagi, keterlambatan dalam pembagian harta warisan bisa merugikan semua pihak, terutama dalam hal perubahan nilai aset. Sebagaimana dinyatakan dalam putusan pengadilan, tindakan semacam ini memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum karena ada pelanggaran hak-hak para ahli waris lain, kerugian yang nyata, serta hubungan sebab akibat antara tindakan Tergugat dan kerugian yang ditimbulkan. Selain itu, penundaan dalam penyelesaian pembagian waris juga dapat memperumit proses administrasi di masa mendatang sehingga menambah beban pada para pihak yang terlibat.

Notaris memiliki peran penting dalam memfasilitasi proses pembuatan akta yang berhubungan dengan jual beli tanah dan pembagian harta warisan. Notaris tidak hanya bertindak sebagai saksi dalam transaksi, tetapi juga memastikan bahwa prosedur hukum dipatuhi dan semua pihak memahami hak dan kewajiban mereka. Dalam kasus ini, notaris bertindak sebagai pihak yang bertanggung jawab memastikan bahwa semua ahli waris telah menandatangani dokumen yang diperlukan untuk melanjutkan proses jual beli. Apabila ada ahli waris yang menolak untuk menandatangani surat keterangan waris, seperti yang terjadi dalam kasus ini, maka notaris tidak dapat melanjutkan proses pembuatan akta jual beli. Dalam hal ini, peran notaris sangat terbatas oleh kewajiban hukum bahwa semua ahli waris harus memberikan persetujuan mereka. Penolakan ini menempatkan notaris dalam posisi yang sulit karena dia terikat untuk menjaga integritas proses hukum. Tanpa tanda tangan semua pihak, proses jual beli tidak dapat dilakukan, dan ini menjadi masalah hukum yang harus diselesaikan melalui jalur pengadilan.

Selain itu, notaris juga memiliki tanggung jawab memastikan bahwa hak-hak ahli waris lainnya tidak terabaikan selama penyelesaian sengketa berlangsung. Melalui Putusan No. 67/Pdt.G/2018/PN Slt, pengadilan akhirnya memberikan izin kepada Penggugat untuk melanjutkan proses jual beli tanah tanpa melibatkan Tergugat. Pengadilan menilai penolakan Tergugat untuk menandatangani surat keterangan waris sebagai perbuatan yang merugikan ahli waris lainnya sehingga dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Hal ini dimungkinkan setelah pengadilan memutuskan bahwa tindakan Tergugat bukan hanya menghambat hak para ahli waris lain, tetapi juga mengakibatkan kerugian yang konkret, seperti tertundanya proses jual beli dan potensi penurunan nilai aset. Pengadilan juga memerintahkan agar bagian dari hasil penjualan yang menjadi hak Tergugat dititipkan di pengadilan sehingga Tergugat tetap menerima haknya meskipun ia tidak ikut menandatangani surat waris. Dengan demikian, meskipun Tergugat menolak berpartisipasi, pengadilan berusaha memastikan bahwa hak-hak keuangan Tergugat tetap terlindungi.

Melalui kebijakan yang dikeluarkan oleh pengadilan dapat dijumpai adanya upaya pengadilan untuk melindungi hak-hak semua ahli waris, termasuk hak Tergugat, meskipun ia tidak mau berpartisipasi dalam proses jual beli. Langkah ini juga mencegah ketidakadilan lebih lanjut serta memastikan proses penjualan dapat berjalan sesuai hukum tanpa keterlibatan paksa dari pihak yang menolak. Tindakan ahli waris yang menolak menandatangani surat keterangan waris dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum jika tindakan tersebut menghalangi hak-hak ahli waris lainnya dan menimbulkan kerugian. Dalam konteks pembagian harta bersama, penolakan untuk menandatangani dokumen yang diperlukan dapat mengakibatkan keterlambatan dalam proses distribusi harta dan dapat menyebabkan sengketa yang berkepanjangan. Oleh karena itu, peran pengadilan sangat penting dalam menyelesaikan sengketa semacam ini, dengan mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat dan memberikan solusi yang adil. Selain itu, notaris sebagai pihak yang berwenang dalam pembuatan akta juga berperan penting dalam memastikan bahwa proses pembagian harta dilakukan sesuai hukum berlaku, dan setiap tindakan yang menghalangi proses tersebut harus diselesaikan melalui jalur hukum.

Dengan adanya putusan yang membolehkan penjualan harta bersama tanpa keterlibatan Tergugat, para ahli waris lainnya dapat melanjutkan proses tersebut dan mendapatkan bagian mereka sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sementara hak Tergugat tetap dilindungi dengan cara konsinyasi hasil penjualan. Pengadilan menggunakan mekanisme ini sebagai upaya untuk menyeimbangkan hak dan kewajiban semua pihak yang terlibat, terutama dalam menjaga keadilan bagi ahli waris yang ingin melanjutkan proses pembagian harta. Hal ini menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap hukum dan kerjasama di antara para ahli waris dalam menyelesaikan persoalan harta warisan. Selain itu, putusan ini juga menggarisbawahi bahwa tindakan penghalangan terhadap proses yang sah secara hukum, seperti penolakan menandatangani surat waris, dapat membawa konsekuensi hukum yang serius.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan Permasalahan yang terjadi pada Putusan Pengadilan Negeri Salatiga No. 67/Pdt.G/2018/PN Slt mengenai pembagian harta bersama dalam perkawinan setelah salah satu pasangan meninggal. Merujuk pada ketentuan hukum waris, separuh dari harta bersama yang menjadi hak almarhumah GS berubah menjadi harta peninggalan, dan hak atas harta tersebut jatuh kepada S sebagai suami dan lima anak mereka sebagai ahli waris.

Kedua bidang tanah tersebut menjadi objek sengketa di antara para ahli waris karena ada perbedaan pandangan mengenai hak atas tanah tersebut. Oleh Pengadilan Negeri Salatiga dinyatakan bahwa kedua bidang tanah tersebut adalah harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan dan harus dibagi di antara para ahli waris. Hal ini ditegaskan dalam pertimbangan hukum, di mana pengadilan mencatat bahwa “*tanah-tanah Sertipikat Hak Milik No. 4153/B dan Sertipikat Hak Milik No. 4154/B atas nama S asal usulnya adalah harta bersama Penggugat I dengan alm. GS.*” Ini menunjukkan bahwa pengadilan berpegang pada prinsip bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan merupakan milik bersama, terlepas dari siapa yang secara nominal terdaftar sebagai pemilik di sertifikat tanah. Akibatnya, penolakan Tergugat untuk menandatangani surat keterangan waris yang diperlukan untuk proses penjualan tanah dianggap sebagai perbuatan yang menjadi penghalang terhadap hak-hak ahli waris lainnya dan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Namun demikian, meskipun ada penolakan dari salah satu ahli waris dalam hal jual-beli tanah, oleh Hakim, para ahli waris lainnya masih memiliki hak untuk melanjutkan proses jual beli tanah dan menentukan harga jualnya tanpa harus terikat pada keputusan Tergugat. Mengenai bagian hak Tergugat dalam hak waris tersebut akan dititipkan / dikonsinyasikan kepada Pengadilan Negeri Salatiga, sehingga hak Tergugat dalam mewaris tetap terlindungi.

Tindakan menolak untuk menandatangani surat waris merupakan salah satu bentuk perbuatan melawan hukum dalam ranah hukum perdata. Notaris memiliki peran penting dalam memfasilitasi proses pembuatan akta yang berhubungan dengan jual beli tanah dan pembagian harta warisan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menyebabkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian tersebut untuk mengganti kerugian. Tindakan Tergugat yang menolak menandatangani surat keterangan waris dinilai oleh Penggugat sebagai tindakan yang menghambat proses pembagian harta bersama dan menyebabkan tertundanya penjualan, yang berujung pada kerugian bagi waris lainnya. Peran Notaris tidak hanya bertindak sebagai saksi dalam transaksi, tetapi juga memastikan bahwa prosedur hukum dipatuhi dan semua pihak memahami hak dan kewajiban mereka. Notaris bertindak sebagai pihak yang bertanggung jawab memastikan bahwa semua ahli waris telah menandatangani dokumen yang diperlukan untuk melanjutkan proses jual beli. Apabila ada ahli waris yang menolak untuk menandatangani surat keterangan waris, seperti yang terjadi dalam kasus ini, maka notaris tidak dapat melanjutkan proses pembuatan akta jual beli. Peran notaris terbatas oleh kewajiban hukum yang

mengharuskan semua ahli waris memberikan persetujuan karena proses jual beli tidak bisa dilanjutkan tanpa tanda tangan semua pihak sehingga menjadi masalah hukum yang harus diselesaikan di pengadilan. Dengan demikian, Notaris juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga hak-hak ahli waris lainnya selama sengketa.

DAFTAR REFERENSI

- Abrori, A. R., & Lisdiyono, E. (2024). Pembatalan hibah terhadap harta bersama pada pihak ketiga (Studi Putusan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor 0079/Pdt. G/2013/PA. Amb). *Jurnal Akta Notaris*, 3(1), 1–15.
- Aisya, A., Djaja, B., & Sudirman, M. (2024). Pembagian harta bersama secara merata anak laki-laki dan perempuan (Studi Putusan No. 382/Pdt. G/2021/Pa. Plh). *Jurnal Sosial Teknologi*, 4(12), 1027–1034.
- Anggita, R. P. (2020). Kedudukan akta keterangan hak mewaris yang dibuat oleh notaris berdasarkan keterangan sebagian ahli waris (Studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2180K/Pdt/2017). *Indonesian Notary*, 2(3), 27.
- Asnawi, M. N., & SHI, M. (2022). *Hukum harta bersama: Kajian perbandingan hukum, telaah norma, yurisprudensi, dan pembaruan hukum*. Prenada Media.
- Atikah, I. (2022). *Metode penelitian hukum*.
- Aznal, N. A. (2023). *Dampak perjanjian perkawinan terhadap pembagian harta bersama menurut hukum perdata* (Disertasi doktoral, Universitas Muslim Indonesia).
- Borman, M. S. (2019). Kedudukan notaris sebagai pejabat umum dalam perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris. *Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris*, 3(1).
- Harimurti, D. A. (2021). Perbandingan pembagian harta bersama menurut hukum positif dan hukum Islam. *Jurnal Gagasan Hukum*, 3(2), 149–171.
- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Jannah, N. F. (2020). *Metode pembelajaran bahasa Arab pada siswa kelas VIII MTs Al Khairiyah Natar Lampung Selatan tahun ajaran 2019/2020* (Disertasi doktoral, IAIN Metro).
- Jazari, I. (2019). Studi komparasi konsep kewarisan anak tiri perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI). *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)*, 1(1), 30–48.
- Jessica, G. R., & Yustikarini, M. (2024). Kepastian hukum terkait pembagian harta waris bagi ahli waris perempuan dalam masyarakat hukum adat Batak Toba melalui surat keterangan waris. *UNES Law Review*, 6(4), 11209–11218.

- Napitupulu, Y. N., Purba, H., & Sutiarnoto, S. (2025). Analisis terkait pembagian harta warisan berupa tanah dan rumah yang masih dikuasai salah satu ahli waris. *Journal of Science and Social Research*, 8(1), 980–990.
- Rahmatika, R. (2021). Kedudukan ahli waris atas pembagian harta peninggalan dalam perkawinan menurut perspektif hukum positif (Studi kasus Putusan Nomor 239/PDT. G/2015/PN. JKT. PST). *Jurnal Hukum Kenotariatan Otentik's*, 3(1), 18–35.
- Ramadhan, P., & Gunadi, A. (2024). Keabsahan perjanjian sewa menyewa terhadap objek harta bersama setelah adanya perceraian (Studi kasus Putusan Nomor 667/Pdt. G/2023/PN. Jkt. Sel). *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)*, 4(4).
- Suhartono, D. A. F., Azizah, N. N., & Wibisono, C. S. (2022). Sistem pewarisan menurut hukum perdata. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, 1(3), 204–214.
- Wiratama, A., & Ishak, S. (2020). Akta pembagian hak bersama yang dibuat notaris berdasarkan surat keterangan waris palsu atau dipalsukan (Studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 688 K/Pid/2017). *Jurnal Hukum Adigama*, 3(2), 1093–1119.